

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 075/B/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ESA PUTRA PERSADA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 18,7 Desa Karangtowo, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 169/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Agustus 2021 s.d 04 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 09 s.d 10 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV ESA PUTRA PERSADA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 061-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV ESA PUTRA PERSADA
Jalan Raya Semarang - Demak Km 18,7, Desa
2. Alamat Kantor : Karangtowo, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - IUIPHHK dalam SK Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/322/IUIPHHK/BPMD/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. ESA PUTRA
4. Legalitas Pemegang Izin : PERSADA dengan persetujuan perubahan nama sesuai Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 080/11878 tanggal 13 Desember 2016.
 - NIB: 8120111050036 tanggal 03 Oktober 2018 perubahan ke-7 tanggal 21 Juli 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian = 6.000 m³ per tahun
Jalan Raya Semarang - Demak Km 18,7, Desa
6. Lokasi Pabrik : Karangtowo, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Lim Andy Victor

- Komanditer : Linny Yosepha
Komanditer : Adia Ivania
8. Nama MR *Auditee* : Ovik Ayu Saputri

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 09 Juli 2024 / 08.30 s.d 09.00
- Tempat : Kantor CV ESA PUTRA PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Rabu, 09 s.d 10 Juli 2024
- Tempat : Lokasi Usaha CV ESA PUTRA PERSADA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 10 Juli 2024
- Tempat : Lokasi Usaha CV ESA PUTRA PERSADA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
- b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
- c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 24 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV ESA PUTRA PERSADA dinyatakan lulus penilikan ke-3 dan mempertahankan S-Legalitas.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12(dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:												
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.												
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha										
	Nilai	: MEMENUHI										
	Ringkasan Justifikasi	CV ESA PUTRA PERSADA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120111050036 tanggal 3 Oktober 2018, perubahan ke-7 tanggal 21 Juli 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">IDENTITAS</th> <th style="text-align: center;">KETERANGAN/INFOMASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Pelaku usaha</td> <td>CV ESA PUTRA PERSADA</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>Jalan Raya Semarang Demak Km 18,7 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Status Penanaman Modal</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Kode KBLI</td> <td>16101 – Industri Penggergajian kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu</td> </tr> </tbody> </table>	IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI	Nama Pelaku usaha	CV ESA PUTRA PERSADA	Alamat Kantor	Jalan Raya Semarang Demak Km 18,7 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah	Status Penanaman Modal	PMDN	Kode KBLI	16101 – Industri Penggergajian kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu
IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI											
Nama Pelaku usaha	CV ESA PUTRA PERSADA											
Alamat Kantor	Jalan Raya Semarang Demak Km 18,7 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah											
Status Penanaman Modal	PMDN											
Kode KBLI	16101 – Industri Penggergajian kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu											

		<p>Skala Usaha 16101 – Menengah Tinggi 46636 – Rendah</p> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
--	--	---

2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan							
	Nilai	: MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV ESA PUTRA PERSADA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120111050036 tanggal 3 Oktober 2018, perubahan ke-7 tanggal 21 Juli 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">IDENTITAS</th> <th style="text-align: left;">KETERANGAN/INFOMASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Pelaku usaha</td> <td>CV ESA PUTRA PERSADA</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>Jalan Raya Semarang Demak Km 18,7 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Kode KBLI</td> <td>16101 – Industri Penggergajian kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI	Nama Pelaku usaha	CV ESA PUTRA PERSADA	Alamat Kantor	Jalan Raya Semarang Demak Km 18,7 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah	Kode KBLI
IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI								
Nama Pelaku usaha	CV ESA PUTRA PERSADA								
Alamat Kantor	Jalan Raya Semarang Demak Km 18,7 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah								
Kode KBLI	16101 – Industri Penggergajian kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu								

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)					
	Nilai	: MEMENUHI					
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Alamat</td> <td>Jalan Raya Semarang Demak Km 18 RT. 006 RW. 001 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>NPWP</td> <td>76.725.163.0-515.000</td> </tr> <tr> <td>NIB</td> <td>8120111050036 tanggal 3 Oktober 2018</td> </tr> </table> <p>Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.</p>	Alamat	Jalan Raya Semarang Demak Km 18 RT. 006 RW. 001 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah	NPWP	76.725.163.0-515.000	NIB
Alamat	Jalan Raya Semarang Demak Km 18 RT. 006 RW. 001 Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah						
NPWP	76.725.163.0-515.000						
NIB	8120111050036 tanggal 3 Oktober 2018						

4.	Verifier	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-
----	----------	---

	1.1.1.d	:	UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UKL-UPL CV ESA PUTRA PERSADA berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor 660.1/IL/04/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor 660.1/IL/04/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL triwulan I dan II tahun 2024 dan Laporan Triwulan III, IV tahun 2023 yang merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA pemegang IUIPHHK Nomor 522.36/322/IUIPHHK/BPMD/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 dan Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 080/11878 tanggal 13 Desember 2016 perihal Persetujuan Perubahan/Penggantian Nama Perusahaan dalam IUIPHHK. Terdapat kesesuaian mesin utama di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 5 (lima) unit. Lokasi CV ESA PUTRA PERSADA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada koordinat geografis -6°55'20,6"S, 110°35'7,525"E. Hasil verifikasi menunjukkan IUIPHHK/PBPHH dan NIB sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA telah membuat RKOPHH yang telah dilaporkan secara <i>online</i> melalui system RPBBI. Realisasi pemenuhan

		bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontak suplai kayu bulat.
--	--	---

8.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ESA PUTRA PERSADA sudah memiliki dokumen NIB, namun NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ESA PUTRA PERSADA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti tranfer sebagai bukti pembayaran pembelian bahan baku.

2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ESA PUTRA PERSADA berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat sebanyak 194 kali dengan jumlah 1.031 batang dan volume 4.723,92 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. Penerimaan kayu gergajian sebanyak 19 kali dengan jumlah 9.897 keping dan volume 62,1520 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB untuk kayu bulat dan SKSHHK-KO untuk kayu olahan. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahan baku yang diterima CV ESA PUTRA PERSADA berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku CV ESA PUTRA PERSADA sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu bulat sebanyak 194 kali dengan jumlah 1.031 batang dan volume 4.723,92 m³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat, - Penerimaan kayu gergajian sebanyak 19 kali dengan jumlah 9.897 keping dan volume 62,1520 m³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan. <p>Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. CV ESA PUTRA PERSADA memiliki personel GANIS PH PKB a.n Hani No. Register 23230011531 yang berlaku tanggal 17 April 2023 s.d 06 Desember 2027. Hasil observasi lapangan CV ESA PUTRA PERSADA terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. CV ESA PUTRA PERSADA tidak menerima kayu lelang.</p>

5.	Verifier	:	Izin CITES.
----	----------	---	-------------

	2.1.1.e		(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan CV ESA PUTRA PERSADA kayu bulat Jati yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan CV ESA PUTRA PERSADA kayu bulat Jati dan CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan CV ESA PUTRA PERSADA kayu bulat Jati dan CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari TPT-KB dan PBPHH. Selain menerima kayu bulat CV ESA PUTRA PERSADA juga menerima kayu gergajian dari PBPHH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas.

9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA

	Justifikasi		seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV ESA PUTRA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia <i>tally sheet</i> / Catatan penggunaan bahan baku berupa <i>Tally Log, Tally Trimming Log, Laporan Hasil Produksi Mesin dan Rekapitulasi Hasil Gesek</i> yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 1.112 batang dengan volume 5.145,16 m ³ , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi adalah 469.618 keping dengan volume 3.373,2419 m ³ . Rendemen yang diperoleh CV ESA PUTRA PERSADA periode Juli 2023 s.d Juni 2024 adalah 65,56 %. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama.
20	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan CV ESA PUTRA PERSADA sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode Juli 2023 s.d Juni 2024 sebesar 469.618 keping dengan volume 3.373,2419 m ³ , realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 6.000 m ³ /tahun.
21	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK CV ESA PUTRA PERSADA periode Juli 2023 s.d Juni 2024 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-LK atau DKP.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sebanyak 594 dokumen, sejumlah 471.032 keping dengan volume kayu sebesar 3.279,8128 m ³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian CV ESA PUTRA PERSADA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

			berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB a.n Hani.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA pada periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produk hanya dijual di pasar domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen angkutannya yaitu pada SKSHHK sesuai ketentuan. CV ESA PUTRA PERSADA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 CV ESA PUTRA PERSADA dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ESA PUTRA PERSADA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ESA PUTRA PERSADA memiliki catatan dan daftar kecelakaan kerja periode Juli 2023 s.d Juni 2024 yang menunjukkan tidak terjadi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ESA PUTRA PERSADA menunjukan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan namun pimpinan memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Nomor : 562.2/224/PP/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 berlaku dari tanggal 01 Agustus 2023 – 01 Agustus 2025, yang terdiri dari XII Bab dan 40 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerja.
6.	Verifier 4.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Ellyna Nurayuningkasih lahir pada 18 Mei 2000 atau berusia 24 (dua puluh tiga) tahun dan 1 (satu) bulan.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ESA PUTRA PERSADA memiliki karyawan sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 9 (sembilan) orang laki – laki dan 4 (empat) orang perempuan dan karyawan tidak tetap sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dari 22 (dua puluh dua) orang laki – laki dan 4 (empat) orang perempuan. Hasil verifikasi juga terdapat kebijakan persamaan gender pada CV ESA PUTRA PERSADA yang dibuat oleh Direktur CV ESA PUTRA PERSADA tanggal 23 Juni 2023.

Yogyakarta, 24 Juli 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur